



P U T U S A N

No.154/Pid.Sus/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDDIN Als IJAI Bin M.
SUBHAN;
Tempat lahir : Negara (Kab. HSS);
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Rt. 009 Rw.
003 Kel. Landasan Ulin
Selatan Kec. Liang Anggang
Kota Banjarbaru;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 19 mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Para terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 154/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 154/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Reg.Perkara No :PDM-87/BB/Euh.2/08/2014 hari Rabu tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* Melanggar Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan agar perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) kotak bekas shock yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus obat jenis Carnophen atau Zenith dengan jumlah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) bungkus obat jenis Dextro sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/pendapat dari penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kuburan Cina atau Bong Jl. A. Yani Km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN sedang melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku tindak pidana dan ketika sampai di alamat yang sudah dijelaskan diatas saksi Sugiatno dan saksi Deni Rahman melihat ada segerombolan anak muda sedang duduk-duduk, kemudian saksi berhenti dan saksi melihat diantara mereka ada beberapa orang pelaku tindak pidana yang sedang saksi cari, selanjutnya saksi mengamankan beberapa anak muda tersebut termasuk terdakwa. Dan saat saksi mengamankan dan mengeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis Carnophen berjumlah 66 (enam puluh enam) butir disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan oleh saksi Sugiatno ditanyakan maksud dan tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dijual keteman-teman terdakwa.
- Kemudian saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Sugitano dan saksi Deni Rahman beserta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas Shock yang didalamnya ada sebuah Plastik kresek hitam yang berisi obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bungkus dan 1(satu) bungkus obat Dextromethorpan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut di sebuah Apotek di Pasar Lima Banjarmasin dengan harga untuk obat Carnophen Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk obat Dextro terdakwa membelinya dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut keteman-temannya yang berminat dengan harga untuk obat Carnophen perbutirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk obat Dextro terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kuburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina atau Bong Jl. A. Yani Km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN sedang melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku tindak pidana dan ketika sampai di alamat yang sudah dijelaskan diatas saksi Sugiatno dan saksi Deni Rahman melihat ada segerombolan anak muda sedang duduk-duduk, kemudian saksi berhenti dan saksi melihat diantara mereka ada beberapa orang pelaku tindak pidana yang sedang saksi cari, selanjutnya saksi mengamankan beberapa anak muda tersebut termasuk terdakwa. Dan saat saksi mengamankan dan menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis Carnophen berjumlah 66 (enam puluh enam) butir disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan oleh saksi Sugiatno ditanyakan maksud dan tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dijual keteman-teman terdakwa.
- Kemudian saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Sugitano dan saksi Deni Rahman beserta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas Shock yang didalamnya ada sebuah Plastik kresek hitam yang berisi obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dan 1(satu) bungkus obat Dextromethorpan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut di sebuah Apotek di Pasar Lima Banjarmasin dengan harga untuk obat Carnophen Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk obat Dextro terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut keteman-temannya yang berminat dengan harga untuk obat Carnophen perbutirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk obat Dextro terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras.

Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;

A T A U

Kedua;

----- Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kuburan Cina atau Bong Jl. A. Yani Km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi SUGIATNO dan saksi DENI RAHMAN sedang melakukan penyelidikan untuk mencari para pelaku tindak pidana dan ketika sampai di alamat yang sudah dijelaskan diatas saksi Sugiatno dan saksi Deni Rahman melihat ada segerombolan anak muda sedang duduk-duduk, kemudian saksi berhenti dan saksi melihat diantara mereka ada beberapa orang pelaku tindak pidana yang sedang saksi cari, selanjutnya saksi mengamankan beberapa anak muda tersebut termasuk terdakwa. Dan saat saksi mengamankan dan menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus obat-obatan jenis Carnophen berjumlah 66 (enam puluh enam) butir disaku celana sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang dipakai terdakwa dan oleh saksi Sugiatno ditanyakan maksud dan tujuan terdakwa membawa obat-obatan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dijual keteman-teman terdakwa;

- Kemudian saat diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan obat-obatan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi Sugitano dan saksi Deni Rahman beserta terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas Shock yang didalamnya ada sebuah Plastik kresek hitam yang berisi obat-obatan jenis Carnophen sebanyak 2 (dua) bungkus dan 1 (satu) bungkus obat Dextromethorpan selanjutnya barang bukti tersebut beserta terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut di sebuah Apotek di Pasar Lima Banjarmasin dengan harga untuk obat Carnophen Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya sedangkan untuk obat Dextro terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan terdakwa menjual obat-obatan tersebut keteman-temannya yang berminat dengan harga untuk obat Carnophen perbutirnya terdakwa jual dengan harga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk obat Dextro terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar G atau obat keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir SMP dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

1.Saksi DENI RAHMAN , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekannya yang bernama SUGIATNO dan beberapa rekan yang lain.pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 skj : 13.00 wita di Kuburan Cina atau Bong Jl. A Yani km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.;
- Bahwa awalnya saksi melihat segerombolan anak muda sedang duduk – duduk. Kemudian mereka berhenti dan mereka melihat diantara mereka ada beberapa orang pelaku tindak pidana yang sedang mereka cari sehingga kemudian mereka mengamankan beberapa orang anak muda tersebut. Setelah itu saksi menggeledah salah satu diantaranya yaitu terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus obat – obatan jenis CARNOPHEN di saku celana sebelah kanan. Kemudian saksi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk apakah terdakwa membawa obat – obatan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa obat – obatan tersebut akan dijualnya kepada teman – temannya dan sebagian memang sudah terdakwa jual sehingga tinggal 66 (enam puluh enam butir) saja.

- Bahwa saksi menggeledah rumah terdakwa dan ketika sampai di rumahnya tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih ada menyimpan beberapa obat – obatan yang lainnya. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah kotak bekas shock yang mana isi di dalamnya ada sebuah plastic kresek hitam yang berisi obat – obatan jenis CARNOPHEN sebanyak 2 (dua) bungkus dan jenis DEXTROMETHORPAN sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang kami dapatkan mereka bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa bahwa obat –obatan tersebut di beli di sebuah apotek di pasar lima Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut karena upahnya sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIANTO , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekannya yang bernama SUGIATNO dan beberapa rekan yang lain.pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 skj : 13.00 wita di Kuburan Cina atau Bong Jl. A Yani km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saksi melihat segerombolan anak muda sedang duduk – duduk. Kemudian mereka berhenti dan mereka melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara mereka ada beberapa orang pelaku tindak pidana yang sedang mereka cari sehingga kemudian mereka mengamankan beberapa orang anak muda tersebut. Setelah itu saksi menggeledah salah satu diantaranya yaitu terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus obat – obatan jenis CARNOPHEN di saku celana sebelah kanan. Kemudian saksi menanyakan kepadanya untuk apakah terdakwa membawa obat – obatan tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa obat – obatan tersebut akan dijualnya kepada teman – temannya dan sebagian memang sudah terdakwa jual sehingga tinggal 66 (enam puluh enam butir) saja.

- Bahwa saksi menggeledah rumah terdakwa dan ketika sampai di rumahnya tersebut terdakwa mengaku bahwa terdakwa masih ada menyimpan beberapa obat – obatan yang lainnya. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah kotak bekas shock yang mana isi di dalamnya ada sebuah plastic kresek hitam yang berisi obat – obatan jenis CARNOPHEN sebanyak 2 (dua) bungkus dan jenis DEXTROMETHORPAN sebanyak 1 (satu) bungkus. Kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti yang kami dapatkan mereka bawa ke Polsek Banjarbaru Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa bahwa obat –obatan tersebut di beli di sebuah apotek di pasar lima Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat tersebut karena upahnya sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Keterangan Ahli IMAM MUFTADI S.farm, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud obat Carminofein adalah obat keras daftar G yang masih ada izin edarnya dan termasuk dalam obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud obat Dextrometorphan adalah obat bebas terbatas yang berfungsi sebagai anntitusif yaitu obat yang menekan batuk jenis kering atau tidak berdahak dan digunakan untuk penyakit batuk kering.
- Bahwa obat carminofein tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi / apotek ;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa barang bukti berupa 266(dua ratus enam puluh enam) butir adalah Obat Carminofein dan 318 (tiga ratus delapan belas) butir adalah Obat Dextro secara umum dari bentuk dan warna tidak berubah adalah jenis obat keras sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari ini Minggu tanggal 18 Mei 2013 skj : 13.00 wita di Kuburan Cina atau Bong Jl. A Yani km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan carnophen yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan .
- Bahwa ketika petugas kepolisian membawa terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya dan petugas kepolisian menemukan kotak bekas shock yang terdakwa letakkan di ruang tamu sebelah pojok. Setelah itu petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian membuka kotak shock tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisi obat – obatan jenis carnophen dan dextro. Kemudian terdakwa kembali dibawa ke kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko yang berada di pasar lima Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) bungkus sejumlah 30 (tigapuluh) strip yang berisi 300 (tiga ratus) butir sedangkan untuk jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus carnophen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) bungkusnya lagi terdakwa membelinya dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk jenis dextro terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk carnophen yang terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya berisi 100 (seratus) butir sehingga harga per butirnya seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk yang terdakwa beli dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka perbutirnya seharga Rp. 1.900 (seribu sembilan ratus rupiah). Sedangkan untuk dextro yang terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka perbutirnya seharga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa membelinya dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun ia membeli obat – obatan tersebut dengan maksud untuk menjualnya kembali agar ia mendapatkan untung atau uang.;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia menjual obat – obatan tersebut kepada teman – temannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen dengan harga per keping / strip atau tiap 10 butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk dextro terdakwa menjualnya tiap 10 butir seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan keuntungan dari menjual carnophen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping / strip atau tiap 10 butir sedangkan untuk dextro terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) tiap 10 butirnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini, dianggap seluruhnya tercakup dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) kotak bekas shock yang berisi 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus obat jenis Carnophen atau Zenith dengan jumlah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) bungkus obat jenis Dextro sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) butir ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara



persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari ini Minggu tanggal 18 Mei 2013 skj : 13.00 wita di Kuburan Cina atau Bong Jl. A Yani km. 20800 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan carnophen yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan .
- bahwa terdakwa masih menyimpan obat – obatan yang lainnya di rumah. Kemudian petugas kepolisian membawa terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya dan petugas kepolisian menemukan kotak bekas shock yang terdakwa letakkan di ruang tamu sebelah pojok. Setelah itu petugas kepolisian membuka kotak shock tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah kantong kresek hitam yang berisi obat – obatan jenis carnophen dan dextro. Bahwa benar terdakwa menjelaskan obat – obatan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah toko yang berada di pasar lima Banjarmasin.
- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) bungkus sejumlah 30 (tigapuluh) strip yang berisi 300 (tiga ratus) butir sedangkan untuk jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 2 (dua) bungkus carnophen dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) bungkusnya lagi terdakwa membelinya dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk jenis dextro terdakwa membelinya dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk carnophen yang terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya berisi 100 (seratus) butir sehingga harga per butirnya seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan untuk yang terdakwa beli dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) maka perbutirnya seharga Rp. 1.900 (seribu sembilan ratus rupiah). Sedangkan untuk dextro yang terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka perbutirnya seharga Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar terdakwa membelinya dengan uang miliknya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa adapun ia membeli obat – obatan tersebut dengan maksud untuk menjualnya kembali agar ia mendapatkan untung atau uang.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat – obatan tersebut kepada teman – temannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis carnophen dengan harga per keping / strip atau tiap 10 butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk dextro terdakwa menjualnya tiap 10 butir seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan keuntungan dari menjual carnophen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping / strip atau tiap 10 butir sedangkan untuk dextro terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) tiap 10 butirnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Pertama

Primair: melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Subsida: melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif Subsideritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. dengan sengaja sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini:



1. Unsur “Setiap orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa zainuddin Als Ijai Bin M. Subhan yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) bungkus sejumlah 30 (tigapuluh) strip yang berisi 300 (tiga ratus) butir sedangkan untuk jenis dextro terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 1000 (seribu) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa jual obat-obat tersebut yaitu: obat jenis carnophen dengan harga per keping / strip atau tiap 10 butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk dextro terdakwa menjualnya tiap 10 butir seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada teman-temannya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual carnophen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping / strip atau tiap 10 butir sedangkan untuk dextro terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus) tiap 10 butirnya;
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN dan DEXTRO tersebut telah dilakukan uji di PUS LABFOR POLRI di Surabaya adalah jenis obat keras sesuai dengan ciri-ciri yang ada dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dari dokter dan untuk obat jenis CARNOPEN tersebut sudah di cabut ijin edarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ telah terpenuhi.

3. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan Obat Carminofein dan dextro tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dalam mengedarkan Obat-obat tersebut tersebut serta terdakwa mengedarkan / menjual Dextro tidak berdasarkan resep dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “ telah terpenuhi.

4. Unsur “yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap sebagai berikut :

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa pada saat ditangkap berupa obat Carminofein obat jenis carnophen sebanyak 3 (tiga) bungkus sejumlah 30 (tigapuluh) strip yang berisi 300 (tiga ratus) butir sedangkan untuk jenis dextro terdakwa membeli



sebanyak 1 (satu) bungkus
yang berisi 1000 (seribu)
butir ;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan Obat –obat tersebut tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang Farmasi atau yang ada kaitannya dengan pekerjaan dalam mengedarkan Obat –obat tersebut tersebut
- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual Obat Dextro tidak berdasarkan resep dokter
- Bahwa yang dimaksud obat carminofein adalah obat keras daftar G yang sudah dicabut izin edarnya dan termasuk dalam Obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot.
- Bahwa benar untuk Dextro tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang peruntukannya harus berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di apotek.
- Bahwa benar obat Dextro tersebut diedarkan harus



oleh tenaga Kefarmasian
antara lain Apotek, Instalasi
farmasi RS, puskesmas,
klinik, toko obat pedagang
besar farmasi dibawah
pangawasan apoteker

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur
“ yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 197
Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sehingga
para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair
penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan
para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas
tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1)
KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-
undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengancam
perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut
dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda maka
mengenai besarnya pidana denda Majelis Hakim memutuskan
sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 1 Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain
- 2 Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negative dikalangan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

- 3 Terdakwa sopan;
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 5 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kotak bekas shock yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus obat jenis Carnophen atau Zenith dengan jumlah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) bungkus obat jenis Dextro sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) butir oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut patut dan layak dirampas untuk dimusnahkan, terhadap uang sebesar Uang tunai sebesar Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara,;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, hukuman yang tersebut dalam amar putusan ini telah seimbang dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Als IJAI Bin M. SUBHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas shock yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus obat jenis Carnophen atau Zenith dengan jumlah sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) butir dan 1 (satu) bungkus obat jenis Dextro sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6..Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 10 September 2014 Oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SAHIDA ARIYANI, SH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh SUYANTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Banjarbaru, dihadiri oleh NENY WURI HANDAYANI, S.H. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SAHIDA ARIYANI, SH.

TONGANI, SH,

2. RICCO IMAM VIMAYZAR, SH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

